

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dan berkelompok guna melangsungkan kehidupannya. Pengelompokan kehidupan manusia tersebut dalam realitanya dapat dilihat dengan adanya berbagai bentuk kesatuan sosial didalam masyarakat.

Rumah tangga atau keluarga adalah suatu bentuk negara yang kecil, dimana jika suami istri sebagai pimpinan rumah tangga itu tidak ada kecocokan atau saling bertengkar, maka akan kacaulah anak-anak dalam pendidikan, kasih sayang, pengawasan, dan sebagainya. Apalagi sampai terjadi perceraian, maka hal itu akan membawa efek yang negatif bagi suami istri dan anak-anak.

Dalam hukum manapun pada mulanya soal perceraian seperti halnya perkawinan adalah masalah pribadi. Soal perkawinan dan perceraian adalah kehendak bebas dari mereka yang bersangkutan, penguasa sama sekali tidak campur tangan.

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga sudah barang tentu dimungkinkan timbulnya permasalahan yang berakibat terancamnya keharmonisan ikatan perkawinan, sehingga antara suami maupun istri sepakat untuk melakukan perceraian atau pemutusan ikatan perkawinan.

Oleh karenanya, ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai putusannya ikatan perkawinan yang dapat disebabkan karena :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan.

Perceraian yang merupakan salah satu penyebab putusannya ikatan perkawinan antara suami istri hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal ini pengadilan sebelum menjatuhkan putusannya harus terlebih dulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Apabila usaha perdamaian tersebut tidak berhasil dan terdapat alasan-alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka pengadilan dapat menjatuhkan putusannya.

Sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 dinyatakan bahwa : "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Dan Pasal 115 dinyatakan bahwa : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".¹

¹ . Badan Pelatihan Tehnis Yustisial Hakim Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam. Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1994, hal. 62

Dalam hukum Islam sebagaimana hadits Rasulullah SAW disebutkan bahwa : “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah azza wajalla ialah thalaq”.²

Islam memberikan hak talak hanya kepada laki-laki saja. Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal, baligh dan bebas memilih dialah yang boleh menjatuhkan talak dan talaknya dipandang sah.³

Dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri”.

Terdapat juga dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

². Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 8, Penerbit Al ma'arif, Bandung, 1990, hal. 10

³. Ibid, hal. 17

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sebagaimana tersebut di atas, salah satu sebab putusnya perkawinan yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, diantaranya disebabkan karena salah satu pihak mengidap penyakit sakit jiwa (stress).

Dengan adanya sebab putusnya perkawinan karena salah satu pihak mengidap penyakit jiwa (stress), maka penulis mengangkat masalah tersebut di atas kedalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN GUGAT CERAI DENGAN ALASAN SAKIT JIWA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA DEMAK)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Demak ?

2. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian gugat cerai dengan alasan sakit jiwa di Pengadilan Agama Demak ?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum dan hakim dalam memutus perkara gugat cerai dengan alasan sakit jiwa ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tugas dan wewenang Pengadilan Agama Demak.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara gugat cerai dengan alasan sakit jiwa di Pengadilan Agama Demak.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara gugat cerai dengan alasan sakit jiwa.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan akan dapat menambah pengetahuan terutama tentang pelaksanaan penyelesaian perkara gugat cerai dengan alasan sakit jiwa di Pengadilan Agama Demak.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan berpikir dan pemahaman mendalam bagi peneliti khususnya dan secara umum bagi pembaca atau masyarakat yang berkepentingan.

E. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian dan penyusunan skripsi pasti diperlukan metode-metode sebagai pedoman penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, akan tetapi juga berusaha menelaah kaidah-kaidah sosial yang berlaku di masyarakat.

Pendekatan *yuridis* maksudnya adalah pendekatan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan *sosiologis* adalah penelitian yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya terhadap masalah yang diteliti, jadi pendekatan secara *yuridis sosiologis* maksudnya adalah selain menggunakan asas-asas dan prinsip hukum

juga menggunakan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di masyarakat dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah.⁴

2. Spesifikasi Penelitian.

Untuk mendekati pokok permasalahan digunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian untuk bisa berusaha menggambarkan obyek yang diteliti, yang berupa kajian normatif terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara gugat cerai dengan alasan sakit jiwa di Pengadilan Agama Demak.

3. Materi Penelitian.

Materi penelitian ini adalah peristiwa gugat cerai dengan alasan sakit jiwa di Pengadilan Agama Demak.

4. Lokasi Penelitian.

Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Demak.

5. Metode Pengumpulan Data.

Untuk pengumpulan data yang akurat dan objektif penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Untuk mendapatkan data primer yaitu mencari dan mengumpulkan data survei lapangan ditempat yang menjadi obyek penelitian di Pengadilan Agama Demak, yaitu berupa putusan-putusan hakim yang menangani perkara tersebut.

b. Sumber data sekunder

⁴ . Ronny Hanitjo Soemito, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hal 35

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi suatu data melalui naskah resmi yang ada.

6. Metode Analisa Data.

Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif dengan pendekatan terhadap hasil penelitian didasarkan pada norma atau kaidah atau teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang dihubungkan dalam suatu pembahasan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mengadakan pembahasan dalam skripsi ini maka disusunlah sistematika terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meninjau gambaran umum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu terdiri dari :

- A. Latar Belakang Masalah.
- B. Perumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Kegunaan Penelitian.
- E. Metode Penelitian.
- F. Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas uraian tentang :

- A. Keberadaan Pengadilan Agama Demak
- B. Pengertian Perkawinan dan Perceraian
- C. Macam-macam Perceraian dan akibat hukumnya
- D. Proses penyelesaian gugat cerai

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Demak.
2. Pelaksanaan penyelesaian perkara gugat cerai dengan alasan sakit jiwa di Pengadilan Agama.
3. Dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara gugat cerai dengan alasan sakit jiwa.

B. Pembahasan

BAB IV : PENUTUP

Dalam penutup ini penulis memberikan :

- A. Kesimpulan.
- B. Saran-saran.